



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 704/B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Timur Nomor: KEP-36/DPDPG-II/LTM/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Hi. Andri, SE.,M.Si, digantikan oleh Abdul Wahib Miladudin, S.Sos;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 624/PY.03.1-SD/1807/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 100/147/01/UK/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/175/DPRD-LTM/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019 - 2024;

2. Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 100/147/01/UK/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

-----**ABDUL WAHIB MILADUDIN, S.Sos**-----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Sdr. ABDUL WAHIB MILADUDIN, S.Sos.